

INTERNALISASI KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA PADA MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING

Agus Basuki¹, Moh Farozin², Ismarini Bekt Setiani³

FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Email: 1agus_basuki@uny.ac.id

2farozin@uny.ac.id

3ismarinibektis@uny.ac.id

Abstract: *This research aims to obtain empirical data about the level of internalization of the code of ethics for guidance and counseling in general, based on the internalization stage, and by gender in guidance and counseling students at Yogyakarta State University. The study was designed over a period of 6 months using a quantitative approach, with a descriptive research type. The sampling technique used purposive sampling, namely 71 students who have internalized the code of ethics of guidance and counseling through guidance and counseling professional orientation lectures.*

Keywords: *internalization, guidance and counseling code of ethics*

Abstrak: Penelitian bertujuan memperoleh data empiris tentang gambaran tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling secara umum, berdasarkan tahap internalisasi, dan berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sejumlah 71 mahasiswa yang telah melakukan internalisasi kode etik bimbingan dan konseling melalui perkuliahan orientasi profesi bimbingan dan konseling. Hasil penelitian yaitu tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa sebagian besar memiliki kategori tinggi secara umum dan di setiap tahap internalisasi, serta persentase skor perempuan lebih tinggi tingkat internalisasi dibandingkan laki-laki.

Kata Kunci : Internalisasi, Kode Etik Bimbingan dan Konseling

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling tidak terpisah dari dunia pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan” (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Pendidikan merupakan upaya dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia erat kaitannya dengan pengembangan potensi dalam diri manusia. Bimbingan dan konseling membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi. Peran bimbingan dan konseling sangat penting dalam pengembangan diri peserta didik. Bimbingan dan konseling merupakan layanan

profesional yang begitu penting perannya dalam pengembangan diri peserta didik, maka sudah tentu dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional yang berpedoman pada kode etik bimbingan dan konseling. Adanya kode etik bimbingan dan konseling merupakan tanda bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan profesional. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli (ABKIN, 2018, 2-3). Kode etik bimbingan dan konseling memberikan dasar dan arah pedoman bagi guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan profesi tugasnya sehingga tujuan dari bimbingan dan konseling dapat tercapai sesuai harapan.

Permasalahan-permasalahan di lapangan masih ditemukan guru-guru BK belum melaksanakan tugasnya dengan profesional dengan tidak berpedoman pada kode etik serta bertentangan dengan kode etik bimbingan dan konseling. Kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling masih terjadi di lapangan. Guru bimbingan dan konseling (BK) sering dianggap sebagai keranjang sampah yang bertugas hanya menangani siswa nakal dan menampung siswa bermasalah di sekolah (Harianjogja, 2018). Pemahaman yang salah tersebut tidak terjadi jika guru Bimbingan dan Konseling melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada kode etik bimbingan dan konseling di lapangan. Dibutuhkan pengetahuan dan pembiasaan agar kode etik bimbingan dan konseling tertanam di

setiap kehidupan guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Beberapa kasus juga banyak dilakukan oleh guru-guru bimbingan dan konseling di lapangan yang bertentangan dengan kode etik bimbingan dan konseling. Seperti kasus asusila guru bimbingan dan konseling pada murid (Suryamalang.com, 2019), guru bimbingan dan konseling menggauli muridnya (CNNbanten.id, 2019), guru bimbingan dan konseling memukul muridnya (Tribunnews.com, 2018). Banyak masyarakat yang masih “kabur” mengenai apa itu konseling, siapa yang memberikan pelayanan konseling, permasalahan apa saja yang dapat ditangani oleh konselor, dan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor (Sujadi, 2018). Hal-hal tersebut merupakan dampak dari tidak terinternalisasinya kode etik bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling atau konselor di lapangan. Internalization (internalisasi) merupakan penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian (Chaplin, 2014, 256).

Mahasiswa bimbingan dan konseling merupakan calon-calon guru bimbingan dan konseling atau calon konselor di masa mendatang. Sebagai calon guru bimbingan dan konseling maka perlu dipersiapkan agar menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional. Konselor atau guru BK yang profesional berpegang teguh dan berpedoman pada kode etik bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Perkuliahan merupakan suatu upaya mempersiapkan mahasiswa bimbingan dan konseling menuju konselor atau guru BK yang profesional di masa mendatang. Dalam

upaya penyiapan calon konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional di masa mendatang, maka mahasiswa bimbingan dan konseling perlu dipersiapkan sedini mungkin menuju hal tersebut. Salah satu persiapan dengan melakukan internalisasi kode etik bimbingan dan konseling dimulai dari perkuliahan dan kehidupan mahasiswa bimbingan dan konseling. Internalisasi kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan penyatuan ke dalam diri seseorang yang tercermin ke dalam sikap keseharian terkait peraturan, nilai dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi dan dijamin oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Peneliti ingin mengetahui bagaimana internalisasi kode etik bimbingan dan konseling di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, dapat diketahui gambaran seberapa besar tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling khususnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Kode etik bimbingan dan konseling dipelajari oleh mahasiswa bimbingan dan konseling semester 6 di Universitas Negeri Yogyakarta pada mata kuliah orientasi profesi bimbingan dan konseling. Peneliti ingin mengetahui gambaran seberapa besar tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling dilihat secara umum, berdasarkan tahap internalisasi, dan berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian

deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, hal ini berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu melihat gambaran tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020. Penelitian deskriptif dilakukan dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, membuat kesimpulan dan laporan yang memberi gambaran suatu keadaan secara objektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2019/2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena sampel yang akan diambil memiliki ketentuan yaitu mahasiswa yang sudah menempuh atau menerima mata kuliah orientasi profesi bimbingan dan konseling di semester 6 yang di dalam perkuliahan terdapat materi tentang kode etik bimbingan dan konseling. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa bimbingan dan konseling UNY semester 7 sebanyak 71 mahasiswa.

Variabel penelitian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Data penelitian akan dikumpulkan dengan instrumen internalisasi kode etik bimbingan dan konseling berupa skala internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang akan mengungkap tingkat internalisasi. Setiap responden akan memilih alternatif jawaban dengan skala likert yaitu sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai,

sangat tidak sesuai. Masing-masing jawaban diberikan kode skor 1-5 dari sangat tidak sesuai (1) - sangat sesuai (5). Alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan uji coba yaitu untuk menguji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan uji coba terpakai yaitu hasilnya selain dipakai untuk menentukan valid dan reliabel alat pengumpul data juga akan digunakan sebagai hasil penelitian dengan memilah item-item yang sudah valid dan reliabel dalam penentuan data hasil penelitian. Uji validitas dan reliabilitasnya dilakukan dengan bantuan SPSS. Uji validitas dilakukan dengan mengujikan kepada responden. Dengan uji ini akan diketahui item-item yang layak untuk mendefinisikan suatu variabel internalisasi kode etik bimbingan dan konseling mahasiswa bimbingan dan konseling UNY. Hasil olah SPSS kemudian dibandingkan dengan r tabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika hasilnya lebih besar dari r tabel maka item valid. Hasil uji validitas meunjukkan bahwa semua item layak digunakan untuk penelitian dan tidak ada item yang tidak valid dari total 88item yang diujicobakan kepada responde. Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi responden dalam menjawab dalam alat pengumpul data pada penelitian ini. Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach's Alpha untuk menganalisis alat ukur dari satu kali pengukuran. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel (Sujarweni, 2019). Dengan demikian dari hasil uji reliabilitas pada alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan hasil 0,970 dan lebih besar dari 0,60 sehingga alat ukur dinyatakan reliabel.

Analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini memberi

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan dalam bentuk angka-angka yang bermakna yang diperkuat dengan studi kepustakaan untuk menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Pemilihan analisis deskriptif didasarkan pada tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran tingkatan internalisasi kode etik bimbingan dan konseling mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020. Selain itu, pengambilan sampel dengan menggunakan nonprobability sampling yaitu purposive sampling (sampel ada kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian) sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi yang merupakan asumsi penggunaan analisis inferensial. Dengan demikian analisis deksriptif yang akan dipilih yang hasilnya tidak untuk generalisasi atau menarik kesimpulan untuk populasi. Hasil analisis hanya akan diberlakukan untuk sejumlah sampel yang ada dalam penelitian ini yaitu 71 mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian data dianalisis dengan membaginya berdasarkan tiga sub bagian yaitu tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling secara umum, tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling berdasarkan tahap internalisasi, dan tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling berdasarkan jenis kelamin. Berikut deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan.

Tingkat Internalisasi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta secara umum

Data penelitian setelah diolah kemudian

disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Sebelum dianalisis, dilakukan pengkategorisasian. Berikut kategorisasi data dalam penelitian ini.

Dari pengolahan data mentah sejumlah 71 responden didapatkan mean empirik dan standar deviasi empirik seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Internalisasi Kode Etik BK	71	305	425	351.56	25.077
Valid N (listwise)	71				

Pengkategorisasian data dalam penelitian ini menggunakan mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik. Hal ini dikarenakan menggunakan alat ukur sebagai acuan yaitu dengan melihat posisi relatif kelompok berdasarkan alat ukur yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian, bukan melihat posisi individu dalam kelompok, dan sampel tidak besar. Berikut mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik yang digunakan dalam pengkategorisasian dalam penelitian ini.

Tabel 2. Mean dan Standar Deviasi

Variabel	Mean Empirik	Stand ar Deviasi Empirik	Mean Hipot etik	Stand ar Deviasi Hipot etik
Internalisasi Kode Etik BK	351.56	25.077	264	58.6

Dengan mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik maka didapatkan kategorisasi data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Kategorisasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategorisasi Tingkat Internalisasi Kode Etik Bimbingan dan Konseling

Kategori	Kriteria
Rendah	$X < 205$
Sedang	$205 \leq X < 323$
Tinggi	$X \geq 323$

Dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan, didapatkan hasil seperti pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Internalisasi Kode Etik BK pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling UNY Tahun 2020

N	Valid	71
	Missing	0
Mean	351.56	
Median	351.00	
Mode	352	
Minimum	305	
Maximum	425	
Percentiles	25	336.00
	50	351.00
	75	364.00

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa data diperoleh dari 71 responden yaitu mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020 yang telah memperoleh mata kuliah orientasi profesi bimbingan dan konseling dan di dalam perkuliahan tersebut terdapat materi tentang kode etik bimbingan dan konseling. Hasil penelitian akan diberlakukan untuk 71 mahasiswa tersebut dan tidak digeneralisasikan untuk populasi dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan analisis deskriptif. Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa antara mean dan median modulus nilainya mendekati sama sehingga data dalam penelitian ini adalah normal, tidak juling atau tidak ada outlier (tidak ada data yang sangat tinggi

ataupun data yang sangat rendah yang mempengaruhi sebaran data). Sebaran data dalam distribusi data penelitian ini cukup bervariasi walaupun tidak besar yaitu dapat dilihat dari interquartile range yaitu nilai persentil 75 dikurangi persentil 25 didapatkan sebaran data sebesar 28. Walaupun data normal atau tidak juling tetapi data dalam penelitian ini merupakan jenis data ordinal sehingga untuk melihat nilai yang mewakili tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling tidak diambil dari nilai mean tetapi nilai median. Dengan demikian nilai internalisasi kode etik bimbingan dan konseling mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020 berdasarkan dari nilai median adalah sebesar 351. Dilihat dari kategorinya nilai internalisasi kode etik bimbingan dan konseling mahasiswa UNY tahun 2020 yaitu 351 termasuk dalam kategori tinggi. Nilai maksimum dalam penelitian ini adalah 425 termasuk kategori tinggi dan nilai minimum sebesar 305 termasuk kategori sedang. Setiap kategori dapat dilihat berapa frekuensinya dan proporsi (persentase) dari tabel 5 dan tabel 6.

Tabel 5. Frekuensi Tiap Kategori Internalisasi Kode Etik BK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tinggi	63	88.7	88.7	88.7
Sedang	8	11.3	11.3	100.0
Total	71	100.0	100.0	

Dari tabel 5 menggambarkan bahwa mahasiswa bimbingan dan konseling UNY yang memiliki kategori internalisasi kode etik bimbingan dan konseling tinggi sebanyak 63 mahasiswa yaitu sekitar 88,7 %. Untuk mahasiswa yang termasuk kategori sedang sebanyak 8 mahasiswa yaitu

sekitar 11,3%. Dalam penelitian ini tidak ada mahasiswa yang termasuk dalam kategori rendah untuk internalisasi kode etik bimbingan dan konseling. Secara umum mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020 memiliki tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling dengan kategori tinggi.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Internalisasi Kode Etik BK

Kategori	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Rendah	$X < 205$	0	0 %
Sedang	$205 \leq X < 323$	8	11,3 %
Tinggi	$X \geq 323$	63	88,7 %
Total		71	100 %

Dari tabel 6 dapat dilihat tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai internalisasi kode etik BK dibawah 205. Nilai internalisasi kode etik BK dibawah 323 hanya sekitar 8 mahasiswa dan selebihnya dari 71 mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 323. Dengan demikian disimpulkan bahwa kategori tinggi mendominasi nilai internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020.

Tingkat Internalisasi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta Berdasarkan Tahap Internalisasi

Internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY dilihat dari setiap tahap internalisasi yang terdiri dari tahap pemahaman, penerimaan, dan pengintegrasian diperoleh data berikut.

a. Tahap Pemahaman

Kategorisasi internalisasi dari tahap pemahaman dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Kategori Internalisasi Tahap Pemahaman

Kategori	Kriteria
Rendah	$X < 75$
Sedang	$75 \leq X < 117$
Tinggi	$X \geq 117$

Berdasarkan tabel 8 berikut, dapat dilihat tingkat internalisasi mahasiswa terhadap kode etik bimbingan dan konseling pada tahap pemahaman.

Tabel 8. Internalisasi Kode Etik Pada Tahap Pemahaman

N	Valid	71
	Missing	0
Median	126.0000	
Minimum	106.00	
Maximum	154.00	
Percentiles	25	121.0000
	50	126.0000
	75	132.0000

Dari tabel 8 nilai median adalah 126 dengan demikian tingkat internalisasi mahasiswa terhadap kode etik bimbingan dan konseling pada tahap pemahaman berada pada kategori tinggi. Dengan nilai minimum 106 kategori sedang dan nilai maksimum 154 kategori tinggi. Dilihat dari sebaran data pada tahap pemahaman didapatkan interquartile range (P75-P25) sebanyak 11 yang berarti data cukup bervariasi walaupun tidak besar.

Tabel 9. Internalisasi Kode Etik Bk Pada Tahap Pemahaman Dilihat Dari Kategori Dan Frekuensi Serta Persentase

	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Cumulatif Persentase
Sedang	12	16.9	16.9	16.9
Tinggi	59	83.1	83.1	100.0
Total	71	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 9 sebanyak 83,1% mahasiswa memiliki internalisasi kode etik BK pada tahap pemahaman yang tinggi yaitu sekitar 59 mahasiswa dari total 71 mahasiswa. Sebanyak 16,9% berada pada kategori sedang yaitu ada 12 mahasiswa, dan tidak ada mahasiswa dari 71 mahasiswa BK UNY yang tergolong rendah pada tahap pemahaman internalisasi kode etik bimbingan dan konseling.

b. Tahap Penerimaan

Kategorisasi internalisasi dari tahap penerimaan dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10. Kategori Internalisasi Tahap Penerimaan

Kategori	Kriteria
Rendah	$X < 65$
Sedang	$65 \leq X < 103$
Tinggi	$X \geq 103$

Berdasarkan tabel 11 berikut, dapat dilihat tingkat internalisasi mahasiswa terhadap kode etik bimbingan dan konseling pada tahap penerimaan.

Tabel 11. Internalisasi Kode Etik Pada Tahap Penerimaan

N	Valid	71
	Missing	0
Median	112.0000	
Minimum	96.00	
Maximum	136.00	
Percentiles	25	107.0000
	50	112.0000
	75	115.0000

Dari tabel 11 nilai median adalah 112 dengan demikian tingkat internalisasi mahasiswa terhadap kode etik bimbingan dan konseling pada tahap penerimaan berada pada kategori tinggi. Dengan nilai minimum 96 kategori sedang dan nilai maksimum 136 kategori tinggi. Dilihat dari sebaran data pada tahap penerimaan didapatkan interquartile range (P75-P25) sebanyak 8 yang berarti data cukup bervariasi walaupun tidak besar.

Tabel 12. Internalisasi Kode Etik Bk Pada Tahap Penerimaan Dilihat Dari Kategori Dan Frekuensi Serta Persentase

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Seda ng	8	11.3	11.3
	Ting gi	63	88.7	100.0
	Total	71	100.0	100.0

Berdasarkan tabel 12 sebanyak 88, 7% mahasiswa memiliki internalisasi kode etik BK pada tahap penerimaan yang tinggi yaitu sekitar 63 mahasiswa dari total 71 mahasiswa. Sebanyak 11,3 % berada pada kategori sedang yaitu ada 8 mahasiswa, dan tidak ada mahasiswa

dari 71 mahasiswa BK UNY yang tergolong rendah pada tahap penerimaan internalisasi kode etik bimbingan dan konseling.

c. Tahap Pengintegrasian

Kategorisasi internalisasi dari tahap pengintegrasian dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Kategori Internalisasi Tahap Pengintegrasian

Kategori	Kriteria
Rendah	$X < 65$
Sedang	$65 \leq X < 103$
Tinggi	$X \geq 103$

Berdasarkan tabel 14 berikut, dapat dilihat tingkat internalisasi mahasiswa terhadap kode etik bimbingan dan konseling pada tahap pengintegrasian.

Tabel 14. Internalisasi Kode Etik Pada Tahap Pengintegrasian

N	Valid	71
	Missi ng	0
Median	112.0000	
Minimum	95.00	
Maximum	135.00	
Percenti les	25	108.0000
	50	112.0000
	75	117.0000

Dari tabel 14 nilai median adalah 112 dengan demikian tingkat internalisasi mahasiswa terhadap kode etik bimbingan dan konseling pada tahap pengintegrasian berada pada kategori tinggi. Dengan nilai minimum 95 kategori

sedang dan nilai maksimum 135 kategori tinggi. Dilihat dari sebaran data pada tahap pengintegrasian didapatkan interquartile range (P75-P25) sebanyak 9 yang berarti data cukup bervariasi walaupun tidak besar.

Tabel 15. Internalisasi Kode Etik Bk Pada Tahap Pengintegrasian Dilihat Dari Kategori Dan Frekuensi Serta Persentase

	Freque ncy	Perce nt	Valid Percent	Cumulative Percent
Seda ng	5	7.0	7.0	7.0
Tingg i	66	93.0	93.0	100.0
Total	71	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 15 sebanyak 93 % mahasiswa memiliki internalisasi kode etik BK pada tahap pengintegrasian yang tinggi yaitu sekitar 66 mahasiswa dari total 71 mahasiswa. Sebanyak 7 % berada pada kategori sedang yaitu ada 5 mahasiswa, dan tidak ada mahasiswa dari 71 mahasiswa BK UNY yang tergolong rendah pada tahap pengintegrasian internalisasi kode etik bimbingan dan konseling.

Tingkat Internalisasi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin


Internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY dilihat dari jenis kelamin yaitu antara laki-laki dan perempuan diperoleh data seperti pada tabel 16 berikut.

Tabel 16. Tingkat Internalisasi Kode Etik BK dilihat dari Jenis Kelamin

		JenisKelamin		Total
		Laki- laki	Peremp uan	
Internalisas i_KodeEtik BK	Count	15	48	63
	Tinggi % within JenisKela min	83.3%	90.6%	88.7 %
	Count	3	5	8
Sedang	% within JenisKela min	16.7%	9.4%	11.3 %
	Count	18	53	71
	Total % within JenisKela min	100.0%	100.0%	100. 0%

Berdasarkan tabel 16, tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa laki-laki sebesar 83,3% termasuk kategori tinggi dan perempuan sebesar 90,6% termasuk kategori tinggi. Baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kategori tinggi untuk tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari 88,7% total mahasiswa yang memiliki tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang tinggi didominasi oleh perempuan. Tingkat internalisasi kode etik BK pada kategori sedang yaitu pada laki-laki sebesar 16,7% dan pada perempuan sebesar 9,4%. Dengan demikian dari 11,3% total mahasiswa yang memiliki tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang kategori sedang didominasi oleh laki-laki. Tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang berkategori rendah. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1

terkait tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020.



Gambar 1. Persentase tingkat internalisasi kode etik BK pada mahasiswa UNY dilihat dari jenis kelamin

Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan memiliki kategori tinggi. Secara umum, mahasiswa perempuan memiliki tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang tinggi dan mendominasi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY dan sesuai gambar 1, dapat dikatakan bahwa perempuan lebih tinggi tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling dibandingkan dengan laki-laki, walaupun jaraknya hanya berbeda sedikit.

Dengan adanya kode etik dalam suatu profesi, maka memudahkan profesi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan memberikan pedoman untuk kelancaran jalannya suatu profesi. Setiap profesi bidang apapun

tentunya memiliki suatu kode etik profesi masing-masing, termasuk bidang bimbingan dan konseling yang berupa kode etik bimbingan dan konseling dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Kode etik bimbingan dan konseling merupakan suatu pedoman dan acuan untuk pelaksana dalam bidang bimbingan dan konseling. Setiap pelaksana profesi bidang bimbingan dan konseling dalam melaksanakan profesinya mengacu pada kode etik bimbingan dan konseling agar profesi dapat dirasakan manfaatnya oleh konseli atau masyarakat luas dan terhindar dari kesalahpahaman masyarakat terhadap profesi bimbingan dan konseling. Pada hakikatnya untuk menjadikan profesi bimbingan dan konseling lebih bermartabat, dimana kode etik profesi ditegakkan, harus dimulai dari kesadaran pada diri pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling (Sujadi, 2018). Dengan hal ini, internalisasi kode etik bimbingan dan konseling perlu dilakukan terhadap pelaksana profesi bimbingan dan konseling. Internalization (internalisasi) merupakan penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian (Chaplin, 2014, 256). Internalisasi kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan penyatuan ke dalam diri seseorang yang tercermin ke dalam sikap keseharian terkait peraturan, nilai dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Widyaningsih, dkk. (2014) mengemukakan bahwa empat indikator yang terkandung dalam makna internalisasi antara lain (1) internalisasi

merupakan sebuah proses memerlukan waktu yang terus menerus dan berkelanjutan sehingga seseorang akan menerima nilai-nilai yang telah ditanamkan pada dirinya dan akan memunculkan perilaku sesuai dengan nilai yang diperolehnya (2) mendarah daging, mempunyai makna bahwa sesuatu telah meresap dalam sanubarinya sehingga menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya (3) menjiwai pola pikir, sikap, dan perilaku (menjadi dasar dalam pola pikir, sikap, dan perilaku) (4) membangun kesadaran diri untuk mengaplikasikan.

Dengan adanya internalisasi kode etik bimbingan dan konseling, pelaksana profesi dalam bimbingan dan konseling dengan kesadaran mampu mengaplikasikan kode etik bimbingan dan konseling dan menjadi kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan dari dirinya baik pola pikir, sikap maupun perilaku dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari khususnya ketika melaksanakan tugas profesi. Dengan demikian, penting untuk melakukan internalisasi kode etik bimbingan dan konseling sedini mungkin dan untuk penyiapan calon-calon pelaksana profesi bimbingan dan konseling yang profesional di masa depan yaitu para mahasiswa bimbingan dan konseling. Internalisasi merupakan suatu proses sehingga penyiapan calon-calon pelaksana pada bidang bimbingan dan konseling untuk menjadikan profesional di bidangnya dengan menerpakan kode etik bimbingan dan konseling begitu dibutuhkan. Mahasiswa bimbingan dan konseling merupakan calon-calon guru bimbingan dan konseling atau calon konselor di masa mendatang. Sebagai calon guru bimbingan dan konseling maka perlu dipersiapkan agar

menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional. Konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional berpegang teguh dan berpedoman pada kode etik bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Salah satu persiapan adalah dengan melakukan internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling melalui perkuliahan. Perkuliahan merupakan suatu upaya mempersiapkan mahasiswa bimbingan dan konseling menuju konselor atau guru BK yang profesional di masa mendatang. Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta memiliki satu mata kuliah yang dijadikan sebagai internalisasi kode etik bimbingan dan konseling Indonesia yaitu mata kuliah orientasi profesi bimbingan dan konseling. Di dalam mata kuliah orientasi profesi bimbingan dan konseling membahas untuk lebih mengenalkan dan mendalami materi terkait kode etik bimbingan dan konseling Indonesia.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta yang telah melakukan internalisasi melalui perkuliahan orientasi profesi bimbingan dan konseling memiliki tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang **tinggi** dan tidak ada yang memiliki kategori tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami, menerima dan mengintegrasikan kode etik bimbingan dan konseling pada dirinya sendiri pada semua komponen dalam kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Komponen kode etik bimbingan dan konseling Indonesia

antara lain (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling (ABKIN, 2018). Berdasarkan Soedijarto (1993: 145-146) ada tiga tahap internalisasi yaitu: tahap pengenalan dan pemahaman, tahap penerimaan, tahap pengintegrasian. Pada komponen dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling mahasiswa mampu memahami, menerima, dan mengintegrasikan. Hal ini berarti bahwa mahasiswa mampu memahami, menerima dan mengintegrasikan ke dalam diri terkait definisi kode etik bimbingan dan konseling, tujuan kode etik bimbingan dan konseling, dan landasan legal kode etik bimbingan dan konseling agar pelaksanaan tugas profesi terlindungi secara hukum sehingga dapat menjalankan kegiatan profesi dengan lancar.

Pada komponen kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling mahasiswa mampu memahami, menerima, dan mengintegrasikan. Hal ini berarti bahwa mahasiswa mampu memahami, menerima dan mengintegrasikan ke dalam diri terkait kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling mampu mahasiswa di masa depan melakukan dengan

profesional dan memberikan manfaat bagi konseli atau masyarakat luas yang akan berdampak pada tidak ada kesalahpahaman terhadap profesi bimbingan dan konseling di masyarakat. Pada komponen pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling mahasiswa mampu memahami, menerima, dan mengintegrasikan. Hal ini berarti bahwa mahasiswa mampu memahami, menerima dan mengintegrasikan ke dalam diri terkait penghargaan dan keterbukaan, kerahasiaan dan berbagi informasi, setting layanan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan profesinya di masa depan. Mahasiswa telah memiliki bekal yang terinternalisasi kedalam diri mahasiswa untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan profesi dengan lebih baik dan profesional. Pada komponen pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling mahasiswa mampu memahami, menerima, dan mengintegrasikan. Hal ini berarti bahwa mahasiswa mampu memahami, menerima dan mengintegrasikan ke dalam diri terkait bentuk pelanggaran, sanksi pelanggaran, dan mekanisme penerapan sanksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan profesi di masa depan. Pada komponen tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling mahasiswa mampu memahami, menerima, dan mengintegrasikan. Hal ini berarti bahwa mahasiswa mampu memahami, menerima dan mengintegrasikan ke dalam diri terkait tugas dan fungsi dewan kode etik profesi. Mahasiswa memiliki bekal yang terinternalisasi kedalam diri mahasiswa agar mampu melaksanakan profesi di masa depan dengan lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat dengan

berpedoman pada kode etik bimbingan dan konseling Indonesia.

Adanya pemahaman, penerimaan, dan pengintegrasian kode etik bimbingan dan konseling pada diri mahasiswa mengindikasikan bahwa telah terjadinya internalisasi melalui proses perkuliahan mata kuliah orientasi profesi bimbingan dan konseling. Pada tahap pemahaman, berarti bahwa seorang mahasiswa mampu memahami isi materi keseluruhan kode etik bimbingan dan konseling, serta mampu menghargai pentingnya suatu kode etik bimbingan dan konseling sebagai pedoman untuk melaksanakan profesi secara profesional dan bermanfaat untuk konseli atau masyarakat luas. Berdasarkan analisis hasil penelitian, pada tahap pemahaman mahasiswa bimbingan dan konseling UNY memiliki tingkat internalisasi terhadap kode etik bimbingan dan konseling sebagian besar berada pada kategori **tinggi**. Beberapa mahasiswa dengan kategori **sedang** yang perlu ditingkatkan dengan berjalannya waktu, karena internalisasi merupakan sebuah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan sehingga diharapkan di masa depan mahasiswa dapat melaksanakan profesi dengan berpedoman pada kode etik bimbingan dan konseling. Pada tahap penerimaan, mahasiswa memiliki keyakinan akan kebenaran kode etik bimbingan dan konseling serta menjadikannya pedoman atau acuan dalam menjalankan profesinya secara profesional di masa depan. Berdasarkan analisis hasil penelitian, pada tahap penerimaan mahasiswa bimbingan dan konseling UNY sebagian besar berada pada kategori **tinggi**. Sedangkan 8 mahasiswa memiliki kategori **sedang** yang diharapkan dengan berjalannya

waktu tingkat internalisasi akan menjadi tinggi yaitu mahasiswa memiliki keyakinan akan kebenaran kode etik bimbingan dan konseling sehingga menjadikannya acuan dalam menjalankan profesinya di kemudian hari. Pada tahap pengintegrasian, mahasiswa mampu memasukan atau mengintegrasikan kode etik bimbingan dan konseling menyatu dalam sikap dan perilakunya dan konsisten menetap menjadi bagian dari kata hati sehingga kode etik bimbingan dan konseling benar-benar menjadi acuan untuk ucapan serta perilaku mahasiswa. Berdasarkan analisis hasil penelitian, pada tahap pengintegrasian mahasiswa bimbingan dan konseling UNY sebagian besar berada pada kategori **tinggi**. Hanya beberapa yang masih berada pada kategori **sedang**, dan dapat ditingkatkan dengan seiring berjalannya waktu mengingat internalisasi adalah sebuah proses sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai kategori internalisasi tinggi sesuai dengan yang diharapkan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin mahasiswa, tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling UNY tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan memiliki kategori tinggi walaupun ada perbedaan skor sedikit diantaranya keduanya. Jika dilihat dari skor nilai antara laki-laki dan perempuan, lebih tinggi persentase perempuan terkait internalisasi kode etik bimbingan dan konseling. Mahasiswa perempuan memiliki tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang tinggi dan mendominasi dibandingkan laki-laki. Melihat penelitian dari Prayudi (2017) memberikan penguatan bahwa

kelompok akuntan perempuan terbukti lebih baik menerapkan kode etik akuntan profesional dibandingkan kelompok akuntan laki-laki hal ini dijelaskan melalui perspektif Teori Sosialisasi Gender. Dalton dan Ortegren (dalam Prayudi, 2017) menyatakan Teori Sosialisasi Gender berargumen bahwa perempuan tersosialisasi ke dalam prinsip-prinsip komunal seperti sifat-sifat yang tidak mementingkan diri sendiri dan secara umum begitu memperhatikan hal-hal terkait kesejahteraan orang lain, sementara laki-laki lebih tersosialisasi ke dalam prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kemampuan, pengembangan diri dan agresivitas. Dengan demikian jika dikaitkan dengan internalisasi, teori ini tepat menggambarkan bahwa perempuan dapat dikatakan lebih dominan untuk menginternalisasikan serta mengaplikasikan kode etik dalam menjalankan aktivitas profesinya demi kepentingan kesejahteraan profesi dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling pada mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta sebagian besar memiliki kategori tinggi dan tidak ada yang memiliki kategori tingkat internalisasi kode etik bimbingan dan konseling yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami, menerima dan mengintegrasikan kode etik bimbingan dan konseling pada dirinya sendiri pada semua komponen dalam kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Internalisasi dilakukan melalui perkuliahan orientasi profesi bimbingan dan konseling. Berdasarkan tahap

internalisasi yaitu tahap pemahaman, penerimaan dan pengintegrasian didapatkan hasil bahwa ketiga tahapan masing-masing memiliki kategori tinggi. Pada tahap pemahaman, berarti bahwa seorang mahasiswa mampu memahami isi materi keseluruhan kode etik bimbingan dan konseling, serta mampu menghargai pentingnya suatu kode etik bimbingan dan konseling sebagai pedoman untuk melaksanakan profesi secara profesional dan bermanfaat untuk konseli atau masyarakat luas. Pada tahap penerimaan, mahasiswa memiliki keyakinan akan kebenaran kode etik bimbingan dan konseling serta menjadikannya pedoman atau acuan dalam menjalankan profesinya secara profesional di masa depan. Pada tahap pengintegrasian, mahasiswa mampu memasukan atau mengintegrasikan kode etik bimbingan dan konseling menyatu dalam sikap dan perilakunya dan konsisten menetap menjadi bagian dari kata hati sehingga kode etik bimbingan dan konseling benar-benar menjadi acuan untuk ucapan serta perilaku mahasiswa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kategori tinggi walaupun ada perbedaan skor sedikit diantaranya keduanya yaitu presentase skor perempuan lebih tinggi. Perempuan dapat dikatakan lebih baik untuk menginternalisasikan serta mengaplikasikan kode etik dalam menjalankan aktivitas profesinya demi kepentingan profesi maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling. Bandung: Pengurus Besar ABKIN
- Chaplin, J.P. (2014). Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- CNNbanten.id. (2019). Gauli Murid Guru BK di Tangerang dilaporkan ke polisi. <https://cnnbanten.id/>. [13 Februari 2020].
- Depdiknas. (2003). UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Harianjogja. (2018). Aduh, Guru Bimbingan Konseling Masih Dianggap Keranjang Sampah. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>. [13 Februari 2020].
- Masyhuri & M. Zainudin. (2008). Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prayudi, Made Aristia. (2017). Gender, Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan dan Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12 (2), 74-81.
- Soedijarto. (1993). Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sujadi, Eko. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14 (02), 69-77.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryamalang.com. (2019). Ada Kasus Asusila Guru BK pada Murid, Inspektorat Kabupaten Malang Beri Pesan ke Guru SMPN 4. [Suryamalang.tribunnews.com](https://suryamalang.tribunnews.com). [13 Februari 2020]
- Tribunnews.com. (2018). Guru Bimbingan Konseling Ini Pukul Murid SMA 11 Kupang Hingga Berdarah. <https://kupang.tribunnews.com>. [13 Februari 2020]
- Widyaningsih, Titik Sunarti, Zamroni & Darmiyati Zuchdi. (2014). Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai karakter pada siswa SMP dalam perspektif fenomenologis. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(2), 181-195.